

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA